

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGEDAR  
OBAT TRAMADOL SECARA ILEGAL  
(Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro)**

**(SKRIPSI)**

**Oleh**

**Iqbal Al Hakim  
NPM 2112011188**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
TAHUN 2025**

## **ABSTRAK**

### **KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGEDAR OBAT TRAMADOL SECARA ILEGAL (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro)**

**Oleh  
IQBAL AL HAKIM**

Obat merupakan elemen penting dalam pelayanan kesehatan yang penggunaannya diatur oleh hukum, termasuk kategori obat keras seperti Tramadol yang hanya boleh diperoleh dengan resep dokter. Namun, dalam praktiknya, penyalahgunaan dan peredaran ilegal obat keras, khususnya Tramadol, semakin meningkat, meskipun telah ada regulasi yang ketat dalam Undang-Undang Kesehatan dan peraturan BPOM. Penyalahgunaan Tramadol dapat menyebabkan efek samping serius dan memiliki karakteristik serupa dengan narkotika. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro, terdapat beberapa narapidana yang terjerat kasus peredaran ilegal Tramadol, yang menunjukkan bahwa fenomena ini masih marak terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada kajian kriminologis terhadap pengedar obat Tramadol secara ilegal, dengan menyoroti faktor-faktor penyebab serta dampaknya dalam perspektif hukum dan kesehatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif dan empiris untuk mengkaji kriminologi pengedar obat Tramadol secara ilegal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro. Pendekatan normatif dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dengan berbagai narasumber, termasuk pihak BBPOM, akademisi, dan pelaku kejahatan. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer melalui wawancara serta data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian diolah dengan tahapan identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi data untuk dianalisis secara deskriptif kualitatif guna memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena peredaran ilegal Tramadol.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peredaran ilegal Tramadol dipengaruhi oleh lingkungan sosial, di mana teori asosiasi diferensial, labelling, dan kontrol sosial berperan dalam membentuk pola perilaku pengedar. Faktor utama bukan hanya ekonomi, melainkan keserakahan. Dari sisi penanggulangan, pendekatan penal

## ***IQBAL AL HAKIM***

seperti pemberian sanksi tegas dan peningkatan pengawasan di dalam lapas dianggap belum optimal dalam memberikan efek jera. Sementara itu, pendekatan non-penal, termasuk edukasi terhadap warga binaan dan penguatan pengawasan distribusi obat oleh BPOM, masih terbatas dalam implementasinya. Oleh karena itu, sinergi antara penegakan hukum yang lebih ketat dan upaya preventif yang lebih komprehensif diperlukan untuk menekan peredaran ilegal Tramadol secara efektif.

BPOM diharapkan dapat meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai risiko dan dampak penggunaan obat keras seperti Tramadol, terutama yang beredar secara ilegal, agar masyarakat lebih waspada dan tidak terlibat dalam penyalahgunaannya. Kesadaran kolektif juga menjadi faktor penting dalam pencegahan, di mana masyarakat harus berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan dengan melaporkan aktivitas mencurigakan terkait peredaran obat ilegal kepada pihak berwenang. Selain itu, peran orang tua dalam mengawasi dan membimbing anak-anak sangat diperlukan untuk mencegah mereka terjerumus dalam penyalahgunaan maupun peredaran Tramadol. Sinergi antara edukasi, pengawasan, dan kepedulian masyarakat diharapkan mampu menekan peredaran obat ilegal secara lebih efektif.

**Kata Kunci: Kriminologi, Tramadol, Ilegal.**

## **ABSTRACT**

### **CRIMINOLOGICAL STUDY OF ILLEGAL TRAMADOL DRUG DEALERS (Study at the Class IIA Metro Correctional Institution)**

**By  
IQBAL AL HAKIM**

*Medication is a crucial element in healthcare services, with its usage regulated by law, including hard drugs such as Tramadol that can only be obtained through a doctor's prescription. However, in practice, the misuse and illegal distribution of hard drugs, particularly Tramadol, continue to increase, despite strict regulations in the Health Law and BPOM (Food and Drug Administration) regulations. Tramadol abuse can cause serious side effects and possesses characteristics similar to narcotics. At the Class IIA Metro Correctional Institution, several inmates are involved in illegal Tramadol distribution cases, indicating that this phenomenon remains prevalent. Therefore, this research focuses on a criminological study of illegal Tramadol drug dealers, highlighting the causative factors and its impact from legal and health perspectives.*

*This study employs a qualitative approach using normative and empirical methods to examine the criminology of illegal Tramadol drug dealers at the Class IIA Metro Correctional Institution. The normative approach involves analyzing relevant legislative regulations, while the empirical approach is conducted through interviews with various sources, including BBPOM officials, academics, and criminal actors. The collected data consists of primary data from interviews and secondary data comprising primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection process was conducted through literature studies and field research, then processed through stages of identification, classification, and systematization of data to be analyzed descriptively and qualitatively to obtain an in-depth understanding of the illegal Tramadol distribution phenomenon.*

*Research findings reveal that illegal Tramadol distribution is influenced by the social environment, where differential association, labeling, and social control theories play a role in shaping dealer behavior patterns. The primary factors are not solely economic but also driven by greed. From a prevention perspective, penal approaches such as imposing strict sanctions and increasing supervision within correctional facilities are considered suboptimal in providing deterrent effects. Meanwhile, non-penal approaches, including education for inmates and*

## ***IQBAL AL HAKIM***

*strengthening drug distribution oversight by BPOM, remain limited in implementation. Therefore, synergy between stricter law enforcement and more comprehensive preventive efforts is necessary to effectively suppress illegal Tramadol distribution.*

*BPOM is expected to enhance public education regarding the risks and impacts of hard drugs like Tramadol, especially those circulating illegally, to make the public more aware and prevent involvement in its misuse. Collective awareness is also a critical factor in prevention, where the community must actively participate in maintaining environmental security by reporting suspicious activities related to illegal drug distribution to the authorities. Additionally, the role of parents in monitoring and guiding children is crucial to prevent them from falling into Tramadol abuse or distribution. The synergy between education, supervision, and community concern is expected to more effectively suppress illegal drug distribution.*

***Keywords : Criminology, Tramadol, Illegal.***

**Kajian Kriminologi Terhadap Pengedar  
Obat Tramadol Secara Ilegal  
(Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro)**

**Oleh  
Iqbal Al Hakim**

**Skripsi**

**Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

Judul Skripsi : **Kajian Kriminologi Terhadap Pengedar  
Obat Tramadol Secara Ilegal (Studi Pada  
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA  
Metro)**

Nama Mahasiswa : **Iqbal Al Hakim**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2112011188**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

  
**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP. 19610406191989031003

  
**Sri Riski, S.H., M.H.**  
NIP. 231701840326201

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

  
**Maya Shafira, S.H., M.H.**  
NIP. 197706012005012002

## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji

Ketua : **Eko Raharjo, S.H.,M.H.**

Sekretaris : **Sri Riski, S.H.,M.H.**

Penguji Utama : **Tri Andrisman, S.H.,M.Hum.**

### 2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H.,M.S.**  
**NIP. 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 April 2025**

Three handwritten signatures in black ink, each followed by a dotted line for a name. The signatures are located to the right of the text for the members of the examination team.

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iqbal Al Hakim  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011188  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Kajian Kriminologi Terhadap Pengedar Obat Tramadol Secara Ilegal (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro" adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan Salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

**Bandar Lampung, 22 April 2025**  
**Penulis,**

A handwritten signature in black ink is written over a yellow rectangular meter stamp. The stamp contains the text 'METERAI TEMPEL' and a serial number '66AMX185568341'. To the left of the stamp is a vertical strip with a colorful pattern and the text 'PENGEMBALAN KUPON'.

**Iqbal Al Hakim**  
**NPM 2112011188**

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**



Penulis dilahirkan di Metro pada tanggal 17 September 2002 sebagai anak kedua dari pasangan M. Syobri dan Fitria. Penulis menyelesaikan pendidikan di SDN 5 Metro Timur pada tahun 2014, SMPN 2 Metro pada tahun 2018, dan SMAN 1 Metro pada tahun 2021. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN (UTBK) pada tahun 2021.

Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis telah mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode I tahun 2024 di Desa Bumi Mulya, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way kanan, Provinsi Lampung. Penulis juga aktif dalam organisasi kemahasiswaan yaitu Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum (UKM F-PSBH) dan dipercaya menjabat sebagai Kepala Bidang Kajian pada tahun 2024. Penulis berhasil meraih Juara 2 pada National Mootcourt Competition (NMCC) Hotma Sitompoel dan mendapatkan predikat Saksi & Ahli terbaik pada tahun 2023. Tahun yang sama penulis juga meraih juara 3 Master of Ceremony (MC) yang di selenggarakan oleh KOPMA Unila. Pada tahun 2024, penulis berkesempatan mengikuti program Magang & Studi Independen Bersertifikat (MSIB) di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Badan Legislasi dengan posisi sebagai Assistant to MP's Expert Staff. Pada tahun yang sama pula, penulis juga berhasil memperoleh Juara 1 Umum pada NMCC Ahmad Dahlan Yogyakarta dan meraih Juara 3 pada Arbitration Moot Competition yang diselenggarakan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Palembang.

Selama masa perkuliahan, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan, baik sebagai tutor maupun formatur dalam perlombaan peradilan semu tingkat internal maupun nasional. Penulis juga berkesempatan menjadi pemateri dalam Webinar Pendidikan Nasional yang diselenggarakan oleh Himasakta FKIP Universitas Lampung.

## **MOTO**

"Setiap Orang Bisa Pintar Namun Belum Tentu Setiap Orang Bisa Berani"

**(Iqbal Al Hakim)**

"Sebaik-baiknya Manusia Adalah Manusia yang Bermanfaat"

**(Iqbal Al Hakim)**

"Niatkan Untuk Orang Tua di Setiap Perjuangan"

**(Iqbal Al Hakim)**

## PERSEMBAHAN



Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala kemudahan dan kekuatan yang diberikan hingga proses penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, yang selalu memberikan dukungan, perhatian, dan doa di setiap langkah saya. Terima kasih atas dukungan dan kesabaran kalian selama proses ini.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada keluarga, sahabat dan juga teman yang telah memberikan semangat, dukungan, dan bantuan dalam banyak hal selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Kajian Kriminologi Terhadap Pengedar Obat Tramadol Secara Ilegal (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro)**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeila Afraini, D.E.A., LP.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Pembimbing I penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan selama proses penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Pembimbing II Penulis yang turut juga dalam memberikan bimbingan, arahan, serta masukan selama proses penyusunan skripsi penulis;
7. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Pembahas I penulis yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini;

8. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang juga turut memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun dalam penyempurnaan skripsi penulis;
9. Seluruh Narasumber yang telah berkenan memberikan waktu, informasi, serta kontribusi yang sangat berarti dalam mendukung kelancaran penyusunan skripsi ini;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang dengan penuh dedikasi telah membimbing dan membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan;
11. Seluruh Staf Administrasi dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum yang telah membantu kelancaran proses akademik dan administrasi penulis selama menjalani perkuliahan;
12. Para Staf dan Karyawan Bagian hukum Pidana Fakultas Hukum yang turut juga membantu kelancaran proses administrasi penulis selama menjalani perkuliahan;
13. Kedua Orang tua ku Muhamad Syobri & Fitria, kakakku Andhika Fendi Hastawan, adikku Nabila keisyia Aulia S. dan keponakanku Abid Abidzar Alfattah yang selalu menjadi sumber doa, semangat, dan kekuatan bagi penulis. Tanpa kasih sayang, dukungan moril maupun materiil yang tak terhingga, penulis tidak akan mampu melalui setiap proses hingga terselesaikannya perkuliahan hingga proses skripsi ini. Semoga penulis dapat menjadi anak yang sukses dan selalu membawa kebahagiaan untuk keluarga;
14. Juansly Almeyda Damanik sahabat terbaikku yang selalu menjadi kebanggaan dan selalu ada di balik layar penulis dalam kebersamaan, memberikan doa, dukungan, semangat, dan motivasi bagi penulis selama perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini. Terimakasih atas segalanya yang sudah kita lewati bersama dan semoga kita dapat menjadi orang yang sukses dengan berhasil menggapai cita-cita dan semoga kita dapat menjadi manusia yang lebih bermanfaat di kemudian hari serta dapat dipertemukan kembali dengan versi yang terbaik;
15. Defra Juwanta Pratama & Queen Marry Lumbantobing sahabat seperjuanganku yang juga selalu menjadi tempat berkeluh kesah dan sudah selalu sigap dalam membantu penulis selama perkuliahan dan kelancaran penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga apa yang sudah kita cita-citakan dapat tercapai dan semoga kita juga dapat dipertemukan kembali dengan kondisi kebahagiaan lahir batin;

16. Ahmad Aldi sekretaris bidangku Kajian PSBH 2024 yang selalu bisa di andalkan selama menjalani kepengurusan hingga selesai. Terimakasih atas kebersamaan, dukungan, dan doa-doa yang diberikan kepada penulis, semangat dan sukses selalu semoga kita dapat dipertemukan kembali di lain waktu;
17. Monica Selviana Br Sembiring, Putra Eka Candra, Tri Sinta Sari, M. Fikri Syarif, dan Dheanila Esa Lintang teman-teman ambisku yang telah membersamai dimasa perkuliahan. Terimakasih atas kebersamaannya;
18. Nur Wahyuni Herman & Silvia kirani sobat PSBH banget. Terimakasih atas kebersamaanya serta dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita dimudahkan untuk mendapatkan pekerjaan;
19. Auly Pradina & Dina Riski selaku Metro Gang yang jarang berkumpul tetapi selalu mendukung penulis demi kelancaran skripsi ini. Terimakasih atas kebaikan-kebaikan kalian dan semoga kita dapat menjadi kebanggaan Metro;
20. Adik-adik PSBH ku Arkan Prasetyo, Ronaldo Nababan, Ilham Putra Pratama, Fatimatus Soleha, Syahrai Fikal Baharaji, Yosua Bernandus Silaban, Fernando Setyanto Saragih, Alex Tamba, dan Ania Nurjanah Terimakasih atas kebersamaan, pengalaman, dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama proses berorganisasi, perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini;
21. Delegasi Hotma Sitompoel, Pasukan Ndoro, Abberatio Ictus, UAD, Bulak sumur, Actus Reus, BANI, dan Justa Causa, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis ucapkan terimakasih atas segala pengalaman, pembelajaran dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama berorganisasi.

**Bandar Lampung, 22 April 2025**  
**Penulis,**

**Iqbal Al Hakim**  
**NPM 2112011188**

## DAFTAR ISI

### Halaman

**ABSTRAK**  
**RIWAYAT HIDUP**  
**MOTTO**  
**PERSEMBAHAN**  
**SANWACANA**  
**DAFTAR TABEL**

### **I. PENDAHULUAN**

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah .....                   | 7  |
| B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian..... | 11 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....           | 12 |
| D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....          | 12 |
| E. Sistematika Penulisan .....                    | 19 |

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi ..... | 21 |
| B. Tinjauan Umum Mengenai Sediaan Farmasi.....    | 26 |
| C. Pengertian Izin Edar.....                      | 30 |
| D. Obat Tramadol .....                            | 31 |
| E. Aturan Hukum Izin Edar Sediaan Farmasi .....   | 32 |

### **III. METODE PENELITIAN**

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| A. Pendekatan Masalah.....                        | 35 |
| B. Sumber dan Jenis Data.....                     | 36 |
| C. Penentuan Narasumber .....                     | 37 |
| D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data ..... | 37 |
| E. Analisis Data.....                             | 38 |

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Faktor-faktor Kriminologi Terhadap Pengedar Obat Tramadol<br>Secara Ilegal .....               | 39 |
| B. Upaya Penanggulangan Terhadap Pengedaran Obat Tramadol<br>Secara Ilegal Dalam Masyarakat. .... | 76 |

#### **V. PENUTUP**

|                  |    |
|------------------|----|
| A. Simpulan..... | 83 |
| B. Saran .....   | 84 |

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Obat merupakan salah satu bagian unsur terpenting dalam pelayanan kesehatan yang harus selalu tersedia dan tidak dapat digantikan pada pelayanan kesehatan. Obat secara umum diartikan sebagai suatu bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah dan rohaniah pada diri manusia maupun hewan, memperindah tubuh atau bagian tubuh manusia itu sendiri.<sup>1</sup> Selain itu definisi obat sendiri sebenarnya telah dijelaskan dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Undang-Undang Kesehatan) sebagai bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia.

Obat sendiri dikategorikan menjadi beberapa jenis seperti, obat keras, obat bebas, obat terbatas, obat herbal, obat tradisional, narkotika dan lainnya. Namun, banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa obat memiliki jenis atau kategori tersebut, perlu diketahui bahwa setiap obat memiliki jenis logo pada bagian kemasan obat, logo obat umumnya berbentuk seperti lingkaran dengan warna hijau atau biru, lingkaran dengan huruf K, lingkaran dengan tanda positif, lingkaran dengan gambar daun dan masih banyak bentuk logo lainnya. Kurangnya pemahaman masyarakat yang

---

<sup>1</sup> Miharso, S. (2021). Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pemilikan Dan Pengedaran Obat Keras Tanpa Resep Dokter. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(10), hlm 5323.

pada umumnya tidak terlalu memperhatikan logo-logo yang tertera pada suatu obat, tentunya hal ini dapat memberikan dampak yang tidak baik bagi kesehatan jika obat tersebut tergolong dalam jenis obat yang memerlukan resep dari dokter atau dalam hal ini dapat termasuk kedalam jenis obat keras.<sup>2</sup> Obat keras di Indonesia hanya boleh disalurkan oleh apoteker melalui resep dokter. Obat ini memiliki kualitas yang kuat, yakni apabila disalahgunakan dapat meracuni tubuh, memperburuk penyakit, memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan seperti perkembangan penyakit baru, membahayakan organ vital, bahkan dapat berakibat fatal.<sup>3</sup>

Obat keras merupakan obat yang termasuk dalam daftar obat-obatan berbahaya (*gevaarlijk*; daftar G), obat ini merupakan obat yang untuk memperolehnya harus dengan menggunakan resep dokter yang ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya.<sup>4</sup> Obat daftar G jika dikonsumsi sembarangan dapat menimbulkan efek candu layaknya narkoba, namun pada kenyataannya meskipun telah terdapat aturan yang melarang tentang pengedaran obat keras, tetap saja obat tersebut diperdagangkan secara bebas dan dipergunakan dengan cara yang bebas.

Berbagai perilaku masyarakat saat ini semakin berkembang termasuk penyalahgunaan peredaran obat daftar G. Aturan mengenai peredaran ini sendiri telah di atur dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Kesehatan bahwa:

"(2)Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu".

---

<sup>2</sup> Rahayuda, I. G. S. (2016). Identifikasi Jenis Obat Berdasarkan Gambar Logo Pada Kemasan Menggunakan Metode Naive Bayes. *SISFO* 6 (1) , hlm 18.

<sup>3</sup> Nurrohman, M., & Hufron, H. (2023). Tindak Pidana Peredaran Obat Keras Tanpa Resep Dokter. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), hlm 1503-1504.

<sup>4</sup> Nurrisal, M. A., & Hidayat, A. (2017). Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Peredaran Obat Daftar Gevaarlijk yaitu Tramadol oleh Badan Narkotika Nasional. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(3), hlm 153.

"(3)Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu".

Berdasarkan hal tersebut bahwa jelas jika sediaan farmasi yang diedarkan tidak dapat dilakuakn secara bebas melainkan harus memenuhi persyaratan atau standar manfaat maupun mutu dari sediaan farmasi itu sendiri. Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Kesehatan mengartikan Sediaan farmasi sebagai obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Sediaan farmasi dalam penggunaanya harus memiliki izin edar dari pihak yang berwenang yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di fasilitas Pelayanan Kefarmasian mendefinisikan Izin edar sebagai bentuk persetujuan registrasi Obat termasuk persetujuan penggunaan darurat (*emergency use authorization*) untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.

Artinya setiap sediaan farmasi termasuk dalam hal ini obat yang akan diedarkan atau diperjualbelikan terlebih dahulu harus memiliki izin edar. Mengenai hal tersebut Pasal 435 Undang-Undang Kesehatan sendiri telah memberikan sanksi kepada pelaku pengedar obat yang tidak memiliki izin edar yaitu:

"Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".

Oleh karena itu sudah jelas jika sediaan farmasi yang diedarkan tanpa memiliki surat izin edar atau dapat dikatakan secara ilegal merupakan salah satu bentuk pelaku tindak pidana dalam bidang kesehatan. Berkaitan dengan hal tersebut Pengadilan Negeri Metro sendiri telah mengeluarkan

Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Met yang merupakan contoh dari adanya tindak pidana Hukum Kesehatan yakni pelaku pengedar sediaan farmasi khususnya obat keras berjenis Tramadol yang dilakukan secara ilegal dengan ditemukan barang bukti sejumlah 39 (tiga puluh sembilan) tablet obat Tramadol merek AM dan 470 (empat ratus tujuh puluh) tablet obat Tramadol Merek Am<sup>5</sup>, selain putusan tersebut terdapat pula Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Met yang ditemukan pula sejumlah barang bukti 300 (tiga ratus) butir obat-obatan yang diduga obat Tramadol merek AM.<sup>6</sup> Saat ini terdapat 6 (enam) Narapidana dengan kasus Hukum Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro, keenam Narapidana tersebut antara lain TA (20), MA (19), KR (22), WS (28), RD (21), FA (20). Enam Narapidana tersebut sama-sama terjerat kasus pengedar sediaan farmasi yakni Obat Tramadol.

Sejatinya Obat Tramadol tidak dapat diedarkan secara bebas, melainkan perlu mendapatkan izin edar terlebih dahulu. Melihat fakta yang terjadi bahwa peningkatan tindak pidana penyalahgunaan peredaran obat daftar G (*Gevaarlijk*) khususnya Tramadol secara ilegal semakin meningkat. Tramadol merupakan salah satu jenis analgesik yang digunakan untuk meredakan nyeri, Tramadol memiliki efek agonis opioid yang serupa dengan narkotika dan juga memiliki efek analgesik yang bekerja di pusat saraf. Telah dilakukan beberapa penelitian mengenai obat ini yang menunjukkan bahwa Tramadol dapat menimbulkan efek samping seperti pusing, mual, gatal-gatal, sesak nafas, mulut kering, dan juga peningkatan keringat. Selain itu kandungan Tramadol juga memiliki efek serupa dengan morfin karena menghambat noradrenalin dan transmisi serotonin yang berdampak pada perubahan cara otak yang menanggapi sensasi nyeri dan mengurangi persepsi rasa sakit.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Met

<sup>6</sup> Ibid, Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Met

<sup>7</sup> Abdurrahman, D., Safaana, A., & Rahmah, N. N. S. (2023). Penggunaan Obat Tramadol Sebagai Obat Pereda Nyeri Dalam Ilmu Kesehatan dan Perspektif Hukum Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 2(5), hlm 909.

Apabila pada penggunaan dosis tertentu yang melebihi dosis anjuran maka mengkonsumsi obat Tramadol dapat menimbulkan efek samping seperti sedasi (efek menenangkan), *euphoria* (perasaan gembira yang berlebihan). Obat Tramadol ini biasanya dipasarkan dengan kadar 50mg/Kapsul, 50mg/ml injeksi dan suppositoria 100mg. Berdasarkan hal tersebut biasanya obat Tramadol mudah didapat melalui apotek tanpa perlu menyertakan resep dokter, selain kemudahan mendapatkan obat tersebut, harga yang murah dibandingkan dengan harga obat lain juga menjadi penyebab seseorang lebih memilih menggunakan obat Tramadol.<sup>8</sup>

Penggunaan Tramadol pada dasarnya hanya diperkenankan untuk kepentingan kesehatan atau ilmu pengetahuan, tidak untuk dikonsumsi secara bebas apalagi diedarkan secara ilegal tanpa adanya perizinan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi ini dengan memilih judul “Kajian Kriminologi Terhadap Pengedar Obat Tramadol Secara Ilegal (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro)”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut;

- a. Apa faktor-faktor kriminologi terhadap pengedar obat Tramadol secara ilegal?
- b. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap pengedar Obat Tramadol secara ilegal dalam masyarakat?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian skripsi ini adalah Hukum Pidana Formil, Hukum Pidana Materil, maupun Hukum Pelaksanaan Pidana serta

---

<sup>8</sup> Kinsi, R. S., & Larasati, N. U. (2019). Analisis Penyebab Penyalahgunaan Tramadol Oleh Remaja di Johar Baru Jakarta Pusat Berdasarkan Differential Association Theory. *Anomie*, 1(2), hlm 101-102.

pendapat-pendapat dari para ahli hukum mengenai pokok dalam pembahasan ini. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Bandar Lampung dan juga Metro pada tahun 2025.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pengedar Obat Tramadol Secara Ilegal.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan Pengedaran Obat Tramadol Secara Ilegal.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana serta dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang sesuai dengan penulis teliti.

##### **b. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas dengan memberikan edukasi yang dapat menjadi pengetahuan serta pembelajaran yang bermanfaat untuk masyarakat.

### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

#### **1. Kerangka Teoritis**

Kata teoritis ialah bentuk *adjective* dari kata teori. Teori ialah suatu anggapan yang dapat diuji kebenarannya, atau pendapat/cara/aturan guna melakukan sesuatu, atau asas/hukum umum yang menjadi dasar ilmu pengetahuan, atau keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian. M. Echols dan Hasan Shadily, menguraikan kerangka adalah terjemahan dari kata benda (*noun*), sedangkan kata teoritis yakni terjemahan dari kata sifat. Sehingga Kerangka teoritis (*theoretical framework*) merupakan suatu teori atau hipotesis yang biasanya tersusun lebih dari satu pernyataan mengenai

gejala-gejala tertentu yang saling berhubungan secara serasi yang satu dengan lainnya.

Oleh karena itu membentuk satu ruang lingkup penelitian, dengan kata lain, kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis dan menjadi dasar atau acuan serta pedoman untuk mencapai tujuan dalam penulisan atau penelitian.<sup>9</sup> Berdasarkan pernyataan diatas maka teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Penyebab kejahatan

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia. Kejahatan dalam keberadaannya dirasa sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut.<sup>10</sup> Pengertian kejahatan apabila ditinjau dari peraturan perundang-undangan (dalam hal ini pidana) maka norma yang termuat dalam peraturan pidana, dengan demikian kejahatan ialah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindak pidana. Muljatno berpendapat kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana.<sup>11</sup>

Teori-teori kriminologi dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan suatu kejahatan atau penyebab kejahatan. Berikut merupakan teori-teori kriminologi yang dapat digunakan dalam penelitian penulis khususnya pada penyebab terjadinya tindak pidana pengedaran obat keras berjenis Tramadol :

---

<sup>9</sup> Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram, Mataram University Press, hlm 40.

<sup>10</sup> Deni Achmad, Firanefi, 2015, Pengantar Kriminologi & Viktimologi, Justice Publisher, 2015, hlm 82.

<sup>11</sup> Sahat Marulit, Situmeang, 2021, Buku ajar kriminologi, PT Rajawali Pusaka, Depok, hlm 15.

### 1) Teori *Differential Association*/Asosiasi Diferensial

Edwin H. Sutherland mengartikan *Differential Association* sebagai "*the contents of the patterns presented in association*". Hal tersebut berarti tidak hanya pergaulan dengan penjahat saja yang dapat menyebabkan perilaku kriminal, namun hal terpenting ialah isi dari proses komunikasi dari orang lain. Selanjutnya, pada tahun 1947 Edwin H. Sutherland menyajikan versi kedua dari teori *Differential Association* yang menekankan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari, tidak ada yang diturunkan berdasarkan pewarisan orang tua. Tegasnya, pola perilaku jahat tidak diwariskan akan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab. Sutherland ingin menjadikan pandangannya sebagai teori yang dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan.<sup>12</sup>

### 2) Teori *Anomie*

Untuk pertama kalinya, istilah *Anomie* diperkenalkan oleh Emile Durkheim yang diartikan sebagai suatu keadaan tanpa norma (*the concept of anomie referred to on absence of social regulation normlessness*). Selanjutnya dalam buku *The Division of Labor in society* (1893) Emile Durkheim menggunakan istilah anomie untuk mendeskripsikan keadaan "*deregulation*" di dalam masyarakat yang diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain dan keadaan ini menyebabkan deviasi.<sup>13</sup>

### 3) Teori *Labelling*

Perspektif Howard S. Becker merujuk kepada teori label yang menekankan dua aspek, pertama menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi cap atau label dan kedua pengaruh dari label sebagai suatu konsekuensi penyimpangan tingkah laku. Dengan demikian, reaksi masyarakat terhadap suatu perilaku dapat menimbulkan perilaku jahat.

---

<sup>12</sup> Emilia Susanti, Eko Rahardjo, 2018, Buku Ajar Hukum Dan Kriminologi, Bandar Lampung, CV. Anugrah Utama Raharja, hlm 75-79.

<sup>13</sup> Ibid, hlm 80.

Howard S. Becker menyatakan harus dibedakan antara pelanggar hukum dengan pelaku kejahatan. Pelanggaran hukum merupakan suatu perilaku, sedangkan kejahatan adalah reaksi kepada orang lain terhadap perilaku tersebut. Pelabelan terhadap seseorang terjadi ketika sedang melakukan aksi, siapa yang melakukan dan siapa korbannya tersebut serta persepsi masyarakat terhadap konsekuensi aksinya. Secara gradual jika dijabarkan, asumsi dasar teori labeling meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Tidak ada satupun perbuatan yang pada dasarnya bersifat kriminal
- b. Perumusan kejahatan dilakukan oleh kelompok yang bersifat dominan atau kelompok berkuasa
- c. Penerapan aturan tentang kejahatan dilakukan untuk kepentingan pihak yang berkuasa
- d. Orang tidak menjadi penjahat karena melanggar hukum, tapi karena ditetapkan demikian oleh penguasa
- e. Pada dasarnya semua orang pernah melakukan kejahatan, sehingga tidak patut jika dibuat dua kategori, yakni jahat dan tidak jahat.<sup>14</sup>

Kejahatan terbentuk karena aturan-aturan lingkungan yang bersifat individualistik dan reaksi masyarakat terhadap suatu kejahatan. Oleh karena terdapat reaksi dari masyarakat terhadap suatu perilaku, maka hal ini dapat menimbulkan suatu perilaku yang jahat. Proses pemberian label ini ialah penyebab seseorang untuk menjadi jahat.<sup>15</sup>

#### 4) Teori Kontrol Sosial

Travis Hirschi merupakan pelopor dari teori kontrol sosial yang menyatakan bahwa perilaku kriminal adalah suatu kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, dan teman sebaya untuk mengikat atau terikat dengan individu. Perkembangan teori ini kurang lebih selama tahun 1950-an beberapa teoritis mempergunakan pendekatan teori kontrol terhadap kenakalan remaja. Albert J. Reiss Jr pada tahun 1951 menggabungkan konsep kepribadian dan juga sosialisasi dengan aliran Chicago yang menghasilkan teori kontrol sosial. Reiss berpendapat, ada tiga komponen kontrol sosial dalam menjelaskan kenakalan remaja yakni kurangnya kontrol internal yang memadai selama

---

<sup>14</sup> Ibid, hlm 90

<sup>15</sup> Yesmil Anawar, Adang, 2013 Kriminologi, Pt Rafika Aditama, Bandung, hlm 74-75

masih anak-anak, hilangnya kontrol internal, dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antara norma-norma yang dimaksud dalam keluarga, lingkungan, maupun sekolah.<sup>16</sup>

#### b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan dengan terus menerus mencari cara yang paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yakni kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) di lembaga pemasyarakatan.<sup>17</sup>

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yakni kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya untuk kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan cara hukum termasuk hukum pidana, merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah sosial, dalam bidang kebijakan penegakan hukum.

Kebijakan penegakan termasuk dalam kategori bidang kebijakan sosial, yaitu segala bentuk usaha rasional untuk mencapai suatu kesejahteraan masyarakat. Selain hal tersebut untuk menentukan suatu kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak menjadi satu-satunya.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Ibid, hlm 102-103

<sup>17</sup> Deni Achmad, Firganefi, 2015, Pengantar kriminologi & Viktimologi, Bandar Lampung, Justice Publisher, hlm 82.

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm 73.

Berdasarkan perspektif kebijakan hukum pidana, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan yakni antara lain sebagai berikut:

#### 1) Pendekatan Penal (*represif*)

Tindakan Represif ialah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum setelah terjadinya tindak pidana. Tindakan represif lebih menitikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yakni antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini juga dapat dikatakan sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi bagaimana cara aparat penegak hukum dalam melaksanakan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya hingga pembinaan narapidana.

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu usaha guna menekan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat jahat. Oleh karena itu lembaga pemasyarakatan bukan hanya menjadi tempat untuk mendidik narapidana supaya tidak lagi menjadi jahat ataupun melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.<sup>19</sup>

#### 2) Upaya Non Penal (*preventif*)

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya suatu kejahatan.<sup>20</sup> Upaya ini merupakan usaha dalam bentuk pembinaan, dan atau usaha pendidikan non formal lainnya. Pendekatan non penal yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif berupa pencegahan, penangkalan pengendalian sebelum kejahatan terjadi, mengingat upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya suatu

---

<sup>19</sup> Deni Achmad, Firganefi, Op.Cit. hlm 64-65.

<sup>20</sup> Ibid, hlm 63

kejahatan, maka sasaran utamanya ialah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Faktor- faktor tersebut antara lain berfokus pada masalah-masalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau kesuburan kejahatan. Dengan demikian, jika dilihat dari sisi politik kriminal secara luas, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.<sup>21</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual adalah bentuk adjektif dari kata konsep. Konsep artinya pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret atau gambaran tentang objek, proses, ataupun sesuatu melalui bahasa. Konsep dapat berupa definisi, batasan, unsur-unsur, ciri-ciri, dan kriteria tertentu. Kerangka konseptual merupakan susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.

Kerangka konseptual dapat berfungsi sebagai pedoman operasional dalam proses pengumpulan, pengolahan dan analisis data atau bahan hukum. Dalam penelitian hukum kerangka konseptual sering juga disebut sebagai definisi operasional.<sup>22</sup> Konseptual ini menjelaskan arti dari istilah-istilah yang akan ditulis dalam penulisan ini guna membatasi ruang lingkup dalam penulisan, memberikan persepsi yang sama tentang istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Kajian Kriminologi merupakan suatu aktivitas yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan, dan mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan bagaimana upaya untuk mencari serta menemukan cara guna dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Hattu, J. (2014). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. *Sasi*, 20(2), hlm 48.

<sup>22</sup> Muhaimin, Op Cit, hlm 42

<sup>23</sup> Emilia Susanti, Eko Rahardji, Op.Cit, hlm 1

- b. Pengedar berasal dari kata dasar edar yang merupakan orang yang mengedarkan.<sup>24</sup>
- c. Obat Tramadol merupakan obat analgesik yang bekerja secara sentral, bersifat agonis opioid (memiliki sifat seperti opium/morfin).<sup>25</sup>
- d. Ilegal mengandung arti yakni tidak sah, tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau hukum. Ilegal adalah lawan kata dari legal. Suatu perbuatan atau benda dapat dikatakan ilegal apabila perbuatan atau benda tersebut tidak dibenarkan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>26</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dan memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Berisikan tentang alasan atau latar belakang penulis dalam melakukan penelitian, dengan melihat permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, dan merupakan dasar alasan apakah penelitian harus tetap dilakukan atau tidak. Pendahuluan dapat memberikan gambaran tentang topik atau permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian yang hendak disajikan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang pengertian umum dari pokok bahasan yang berisi pengetahuan umum mengenai pokok-pokok bahasan yang diambil dari beberapa referensi yang masih berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni mengenai Kajian Kriminologi Terhadap Pengedar Obat Tramadol Secara Ilegal.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah secara sistematis, yang meliputi pendekatan masalah, sumber, jenis data, prosedur pengumpulan dan pengelolaan data, dan analisis data. Sehingga

---

<sup>24</sup> KBBI

<sup>25</sup> Indra, I. (2013). Farmakologi tramadol. *Jurnal Kedokteran Syiah Kuala*, 13(1), hlm 51.

<sup>26</sup> Erlina, B., Prasetyawati, S. E., & Yolanda, N. (2021). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor 592/Pid. B/Lh/2020/Pn. Tjk). *Widya Yuridika*, 4(1), hlm 155.

diperlukan metode yang jelas dan efektif agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan serta menjelaskan secara detail terkait pengolahan data baik yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan maupun studi yang dilakukan dengan pengumpulan data secara langsung (studi lapangan).

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan tentang pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian mengenai Kajian Kriminologi terhadap Pengedar Obat Tramadol Secara Ilegal. Dalam bab ini, disajikan analisis mendalam terkait faktor-faktor penyebab, serta upaya penanggulangan yang telah atau dapat dilakukan oleh pihak berwenang.

#### **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan beserta saran sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan berdasarkan hasil penelitian. Berisikan suatu kesimpulan yang didasarkan pada analisis dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan, serta didalamnya juga berisikan berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak terkait.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi

Istilah kriminologi untuk pertama kalinya digunakan oleh P. Topinard (1830-1911) yakni seorang ahli antropologi yang berasal dari Perancis pada tahun 1879, sebelumnya istilah yang banyak dipakai ialah Antropologi kriminal. Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata *Crime* dan *Logos*. *Crime* artinya kejahatan dan *Logos* artinya ilmu pengetahuan. Sehingga kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Kriminologi sebagai ilmu tidak hanya dilihat dari kejahatan itu sendiri tetapi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, ada yang memandang kriminologi dari sisi latar belakang timbulnya kejahatan, ada pula yang memandang kriminologi dari segi sikap dan perilaku menyimpang dari norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.

Bonger mengemukakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya, yang dimaksud gejala kejahatan yang seluas-luasnya dalam hal ini termasuk gejala dari pathologi sosial seperti kemiskinan, anak haram, pelacuran, alkoholisme, dan bunuh diri, yang satu dengan yang lain ada hubungannya, dan kebanyakan mempunyai sebab yang sama atau yang saling berkaitan, termasuk etiologi kriminil. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut definisi kriminologi adalah suatu spesifikasi ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang gejala-gejala kejahatan, sebab-sebab terjadi kejahatan dan perilaku penjahat itu sendiri sehingga ia melakukan perbuatan (kejahatan) menyimpang dari norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa kriminologi ialah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan seluas-luasnya, maka dengan ini diperlukan ilmu-ilmu bantu yang dapat menunjang tujuan kriminologi, di antaranya yakni untuk memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum, mencari cara-cara yang lebih baik untuk mempergunakan pengertian ini dalam melaksanakan kebijaksanaan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi dan menanggulangi kejahatan. Adapun ruang lingkup kajian kriminologi mencakup tiga hal pokok, antara lain:

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).

Proses ini meliputi:

- (1) Definisi kejahatan
- (2) Unsur-unsur kejahatan
- (3) Relativitas pengertian kejahatan
- (4) Penggolongan kejahatan
- (5) Statistik kejahatan

2. Etiologi kriminal, yakni membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*) yang meliputi:

- (1) Aliran-aliran (mahzab-mahzab) kriminologi
- (2) Teori-teori kriminologi dan
- (3) Berbagai perspektif kriminologi

3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif melainkan reaksi terhadap "calon" pelanggar hukum yang berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (kriminal *revention*). Pembahasan dalam bagian ketiga ialah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum antara lain, teori-teori penghukuman dan upaya-upaya penanggulangan. Pencegahan kejahatan, baik suatu tindakan pre-emptif, preventif, represif, dan rehabilitasi.

W.A Bonger memiliki pendapat lain mengenai ruang lingkup ilmu kriminologi dengan membagi antara kriminologi murni dan kriminologi terapan sebagai berikut:

1) Kriminologi Murni, mencakup:

1) Antropologi Kriminal

Sebagai ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat. Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang tanda-tanda orang jahat, apakah terdapat hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

2) Sosiologi Kriminal

Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala yang terjadi di masyarakat. Inti pokok isinya ialah mengenai sejauh mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat (etiologi sosial). Dalam arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai keadaan keliling fisiknya.

3) Psikologi kriminal

Ilmu ini berkaitan dengan penyelidikan mengenai jiwa dari penjahat semata-mata ditujukan bagi kepribadian perseorangan (misal dibutuhkan guna memberi keterangan kepada hakim), namun dapat juga untuk menyusun tipologi (golongan-golongan) penjahat. Penyelidikan mengenai gejala-gejala yang nampak pada kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok atau massa (orang banyak) sebagian juga termasuk dalam psikologi kriminal menangani *repercussie* (semacam hubungan antara sifat-sifat, *psychis* dan kejahatan) yang disebabkan oleh perbuatan tersebut dalam pergaulan hidup, tidak boleh dilupakan. Kemudian ilmu jiwa dari orang-orang lain di pengadilan sebagai saksi, pembela dan lain-lain serta tentang pengakuan seseorang. Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut pandang kejiwaannya.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Emilia Susanti, Eko Rahardjo, Op.Cit, hlm 1-9

a) Psikopatologi dan Neuropatologi

Ilmu yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa, Neuropatologi meneliti penyimpangan syaraf terhadap timbulnya kejahatan. Hal ini dikarenakan terdapat ketidakberesan susunan urat syaraf yang mendorong seseorang untuk berbuat jahat.

b) Penologi

Penologi ialah ilmu yang membahas timbul dan pertumbuhan hukum, arti hukuman dan faedah hukuman.<sup>28</sup>

2. Kriminologi Terapan, mencakup:

1) *Higiene kriminal*

Merupakan suatu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misal usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

2) Politik Kriminal

Usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Hal ini dilihat dari sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Apabila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan ialah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Sehingga tidak hanya semata-mata dengan memberikan penjatuhan sanksi.

3) Kriminalistik

Ialah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan serta pengusutan kejahatan. Ilmu bantu dalam kriminalistik sendiri meliputi ilmu kimia, ilmu tentang benda, dan ilmu tentang tulisan-tulisan seseorang (*grapologi*) serta ilmu tentang sidik jari (*daktilaskopy*), dan lain-lain.

Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan karena telah memenuhi

---

<sup>28</sup> Beby Suryani, 2023, Kriminologi, Medan, Universitas Medan Area Press, hlm 8.

persyaratan keilmuan. Namun kriminologi tidak dapat memperoleh data yang akurat dari suatu penyelidikan tentang kejahatan apabila kriminologi tidak tergabung dengan ilmu pengetahuan lainnya. Dengan demikian kriminologi secara ilmiah dapat dibagi atas 3 (tiga) bagian sebagai berikut:

- 1) Ilmu pengetahuan tentang kejahatan selaku masalah yuridis yang menjadi obyek pembahasan ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana.
- 2) Ilmu pengetahuan mengenai kejahatan selaku masalah antropologi yang menjadi inti pembahasan kriminologi dalam arti sempit yakni sosiologi dan biologi.
- 3) Ilmu pengetahuan mengenai kejahatan sebagai masalah teknik yang menjadi pembahasan kriminalistik seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu alam forensik, dan ilmu kimia forensik.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka jelas bahwa ilmu-ilmu itu merupakan bagian dari cakupan ilmu kriminologi, oleh karena itu dapat ditegaskan bahwa kejahatan merupakan sebagai problematika manusia/masyarakat yang merupakan obyek pokok dari kriminologi, karena unsur-unsur yang terdapat dalam kehidupan manusia akan memotivasi mereka untuk bersikap dan bertindak laku menyimpang dari norma-norma masyarakat yang mengarah pada perbuatan jahat. Abdulsyani berpendapat ruang lingkup kajian kriminologi mencakup tiga bagian utama, yakni upaya merumuskan gejala-gejala kriminalitas, upaya menggali sebab-sebab kriminalitas dan konsep penanggulangan kriminalitas.<sup>29</sup>

E.H. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai suatu gejala sosial (*the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Sutherland selanjutnya berpendapat bahwa kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran

---

<sup>29</sup>Emilia Susanti, Eko Rahardjo, Op.Cit, hlm 9-10.

hukum. Sutherland membagi kriminologi ke dalam 3 (tiga) cabang utama, yaitu:

1) Sosiologi Hukum

Menurut sosiologi hukum, kejahatan adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi, yang menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan kejahatan adalah hukum. Menyelidiki mengenai sebab-sebab kejahatan berarti juga harus menyelidiki faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan hukum, khususnya Hukum Pidana.

2) Etiologi kejahatan

Merupakan cabang kriminologi yang mencari sebab dari kejahatan. Etiologi kejahatan merupakan kajian utama dalam kriminologi.

3) Penologi

Penologi pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan, baik represif maupun preventif.<sup>30</sup>

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Sediaan Farmasi**

Sediaan sedikit berbeda dengan persediaan, sediaan dimaknai sebagai sesuatu yang sudah ada atau hasil menyediakan.<sup>31</sup> Dalam penyelenggaraan upaya kesehatan untuk menunjang Sistem Kesehatan Nasional (SKN), sediaan farmasi diperlukan bersamaan dengan sarana kesehatan. Sehingga, sediaan farmasi menjadi komponen terpenting dari pelayanan kesehatan di apotek, terutama obat. Peredaran sediaan farmasi di Indonesia berada dibawah kontrol Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). BPOM telah mengatur mengenai regulasi terkait sediaan farmasi mulai dari produksi hingga obat dapat sampai kepada para konsumen.<sup>32</sup> Obat

<sup>30</sup> Beby Suryani., 2023, Kriminologi, Medan, Universitas Medan Area Press, hlm

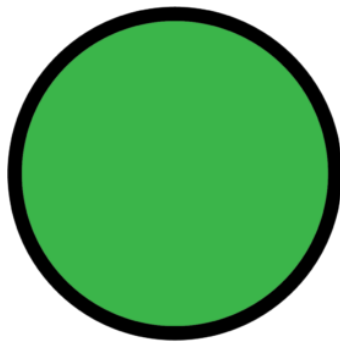
<sup>31</sup> Febriyanti, H. P., Al Yasin, R., Sabrina, R. S. N., & Istanti, N. D. (2023). Analisis sediaan farmasi di Indonesia dalam menunjang sistem kesehatan nasional: a systematic review. *Jurnal Anestesi*, 1(2), hlm 39.

<sup>32</sup> Febriyanti, H. P., Al Yasin, R., Sabrina, R. S. N., & Istanti, N. D., Op.Cit, hlm 39.

dimaksudkan untuk dipakai dalam diagnosis, mengurangi rasa sakit, mengobati atau mencegah penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Dalam arti luas obat adalah zat kimia yang dapat mempengaruhi proses hidup, namun untuk seorang dokter, ilmu ini dibatasi tujuannya, yakni agar dapat menggunakan obat untuk maksud pencegahan, diagnosis, dan pengobatan penyakit. Selain itu, agar dapat dipahami bahwa penggunaan obat juga dapat mengakibatkan berbagai gejala penyakit. Selanjutnya Permenkes RI Nomor 949/Menkes/Per/III/2000 tentang Registrasi Obat, obat digolongkan menjadi empat golongan, antara lain sebagai berikut:<sup>33</sup>

#### 1) Obat Bebas

Obat Bebas ialah obat yang boleh digunakan tanpa resep dokter (disebut obat *OTC = Over The Counter*) dan dijual secara bebas karena aman pengobatan sendiri, biasanya digunakan untuk pengobatan penyakit ringan. Hal ini merupakan tanda obat yang paling “aman”. Obat bebas merupakan obat yang bisa dibeli bebas di Apotek, bahkan di warung-warung, tanpa harus menggunakan resep dokter, obat ini ditandai dengan lingkaran hijau bergaris tepi hitam. Obat bebas ini digunakan untuk mengobati gejala penyakit yang ringan, Misalnya: Vitamin/multivitamin (Livron B Plex). Berikut logo dari obat bebas




---

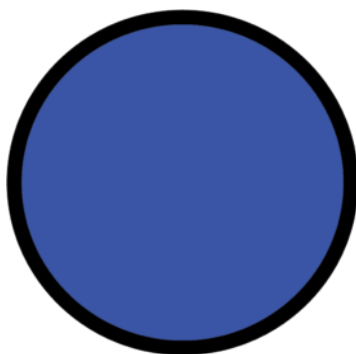
<sup>33</sup> Nachrawi, G. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 351/Pid. Sus/2018/PN SMn). *Justitia Jurnal Hukum*, 5(2), hlm 179-180.

## 2) Obat Bebas Terbatas

Obat bebas terbatas (dahulu disebut daftar W = *Waarschuwing* = peringatan), yakni, obat-obatan yang dalam jumlah tertentu masih bisa dibeli di apotek, tanpa harus menggunakan resep dokter, logo pada obat ini menggunakan tanda lingkaran biru bergaris tepi hitam, Contoh dari obat ini antara lain, obat anti mabuk (Antimo), anti flu (Noza). Pada kemasan obat seperti ini biasanya tertera peringatan yang bertanda kotak kecil berdasar warna gelap atau kotak putih bergaris tepi hitam, dengan tulisan sebagai berikut:

- P. No. 1: Awas! Obat keras. Bacalah aturan pakaiannya.
- P. No. 2.: Awas! Obat keras. Hanya untuk obat kumur, jangan ditelan.
- P. No. 3 : Awas! Obat keras, Hanya untuk bagian luar dari badan.
- P. No. 4: Awas! Obat keras. Hanya untuk dibakar.
- P. No. 5: Awas! Obat keras. Tidak hanya boleh ditelan.
- P. No. 6: Awas! Obat keras. Obat wasir, jangan ditelan.

Berdasarkan hal tersebut, memang dalam keadaan dan batasan tertentu, sakit yang ringan masih dibenarkan untuk melakukan pengobatan sendiri, yang tentunya juga obat yang dipergunakan ialah golongan obat bebas dan bebas terbatas yang dengan mudah diperoleh masyarakat. Namun, apabila suatu kondisi penyakit lebih serius maka sebaiknya memeriksa diri ke dokter. Dalam hal ini dianjurkan untuk sama sekali tidak melakukan uji coba obat sendiri terhadap obat-obat yang seharusnya diperoleh dengan mempergunakan resep dokter. Berikut logo dari obat bebas terbatas:



### 3) Obat Keras

Obat keras (dulu disebut obat daftar G = *gevaarlijk* = berbahaya) yakni obat berkhasiat keras untuk memperolehnya harus dengan resep dokter, memakai tandai lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini ialah antibiotik (tetrasiklin, penisilin, dan sebagainya), serta obat-obatan yang mengandung hormon (obat kencing manis, obat penenang, dan lain-lain). Obat-obatan ini berkhasiat keras dan bila dipakai sembarangan dapat membahayakan bahkan meracuni tubuh, memperparah penyakit atau menyebabkan kematian. Berikut logo dari obat keras:



### 4) Psikotropika dan Narkotika

Obat-obat ini merupakan obat yang sama dengan Narkoba yang kita kenal dapat menimbulkan kecanduan dengan segala konsekuensi yang sudah kita tahu. Karena itu, obat-obat ini mulai dari pembuatannya sampai pemakaiannya diawasi dengan ketat oleh Pemerintah dan hanya boleh diserahkan oleh Apotek atau resep dokter. Pemerintah juga telah menetapkan bahwa obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Berikut logo dari obat Psikotropika dan Narkotika:



### C. Pengertian Izin Edar

Pasal 1 angka 11 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Per KB POM) Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia menyatakan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Berarti dalam hal ini seharusnya, setiap sediaan farmasi yang akan diedarkan harus mengantongi surat izin edar terlebih dahulu.<sup>34</sup> Izin edar merupakan langkah preventif sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan makanan (BPOM) sebelum obat tersebut beredar dimasyarakat. Izin edar sendiri sangat penting, melihat bahwa mekanisme untuk mendapatkan izin edar yang ketat dan sulit dapat diketahui bahwa BPOM sangat memperhatikan terkait izin peredaran obat.<sup>35</sup>

Adanya izin edar dari BPOM tersebut hal ini menunjukkan bahwa suatu obat layak untuk dikonsumsi serta memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu apabila terdapat obat yang tanpa diregistrasi terlebih dahulu maka obat tersebut adalah obat ilegal.<sup>36</sup> Orang-orang yang memiliki kekhususan dan telah mengantongi izin yang berhak melakukan pengedaran sediaan farmasi dan bagi siapapun yang mengedarkan obat,

<sup>34</sup> Datu, F. M. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Peredaran Obat Tanpa Izin Menurut Uu Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Lex Privatum*, 14(3)., hlm 4.

<sup>35</sup> Zuhaid, M. A. N., Turisno, B. E., & Suharto, R. (2016). Perlindungan konsumen terhadap peredaran obat tanpa izin edar yang dijual secara online di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), hlm 2.

<sup>36</sup> Datu, F. M, Op.Cit, hlm 5.

obat tradisional, bahan obat, kosmetika maupun alat kesehatan tanpa adanya izin dari pemerintah dianggap telah melakukan tindak pidana.<sup>37</sup>

#### D. Obat Tramadol

Tramadol ialah obat untuk mengurangi rasa sakit sedang hingga parah, termasuk pasca operasi. Obat ini tersedia dalam bentuk tablet lepas cepat (*immediate-release*) dan tablet lepas lambat (*extended release*). Tramadol termasuk dalam kategori obat analgesik opioid. Obat ini bekerja pada sistem saraf pusat untuk mengubah persepsi dan respons tubuh terhadap rasa sakit. Penggunaan obat ini jika digunakan dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan ketergantungan. Umumnya kecanduan obat tidak terjadi jika tramadol digunakan sesuai petunjuk dokter. Mengutip dari studi yang dipublikasikan oleh jurnal *biomedicine & Pharmacotherapy*, tramadol memiliki 2 (dua) komponen aktif yang bekerja secara berbeda, tetapi saling melengkapi. Pertama dapat membantu meningkatkan serotonin dan kedua mempengaruhi noradrenalin. Keduanya berperan penting dalam mengurangi rasa sakit.

Tramadol juga menghasilkan metabolit yang mendukung penghilang rasa sakit, meskipun penyerapannya ke otak terbatas.<sup>38</sup> Obat ini bekerja cepat ketika diberikan secara intravena, dengan waktu paruh awal 6 (enam) menit dan waktu distribusi lambat 1,7 jam: Tramadol memiliki potensi analgesik 1:1000 dari fentanil dan 1:10 dari morfin. Obat ini efektif dalam mengobati nyeri sedang hingga berat dan oleh karena itu banyak digunakan pada kasus pasca operasi.<sup>39</sup> Obat ini banyak tersedia di Indoensia, baik dalam bentuk obat generik maupun obat paten. Beberapa

---

<sup>37</sup> Dini Wininta, Echwan Iriyanto, dkk, 2022, Pert Hakim Dalam Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Obat Tramadol (Kajian Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN/Tdn), Jurnal Yudisial, Vol 15, hlm 66.

<sup>38</sup> [https://www.halodoc.com/kesehatan/tramadol?srsId=AfmBOorzCi\\_rZSg5MQ3Mxux489aBcS44ugtKkd2yBS7INxvxCimWycs2](https://www.halodoc.com/kesehatan/tramadol?srsId=AfmBOorzCi_rZSg5MQ3Mxux489aBcS44ugtKkd2yBS7INxvxCimWycs2) by dr. Budiyanto, MARS, diakses pada 04/02/2025, Pukul 22.58. WIB.

<sup>39</sup> Larasati, D. A., Nakita, J., Al Zahra, N., Nugraha, Y. A., Ridwan, H., & Sopiah, P. (2024). Efektivitas Penggunaan Tramadol Dalam Pengelolaan Nyeri Pasca Operasi: Effectiveness of Tramadol Use in Postoperative Pain Management. *Jurnal Ilmiah Keperawatan (Scientific Journal of Nursing)*, 10(2), hlm 358.

produk yang mengandung tramadol dijual bebas di apotek, sehingga masyarakat dapat membelinya tanpa resep dokter. Namun, karena kurangnya informasi dan pengetahuan, banyak dari mereka yang menyalahgunakan obat ini untuk tujuan mendapatkan efek menyenangkan atau *euphoria*.<sup>40</sup>

### **E. Aturan Hukum Izin Edar Sediaan Farmasi**

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, mengenai pengaturan pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi diatur dalam Pasal 138 hingga 144 dan mengenai peminanaan terdapat dalam Pasal 435, adapun pasal-pasal tersebut antara lain sebagai berikut:

Pasal 138 :

- (1) Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau serta memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.
- (3) Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan\ dan mutu.
- (4) Pengadaan, produksi, penyimpanan, promosi, peredaran, dan pelayanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan harus memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Produksi, promosi, dan peredaran PKRT harus memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi produksi, pengadaan, penyimpanan, promosi, dan peredaran Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT sesuai dengan kewenangannya.

---

<sup>40</sup> Wintia, W., & Utami, M. R. (2025). Preparasi Sampel Pada Analisis Tramadol Dalam Urin Dengan Metode Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS): Tinjauan Literatur. *Jurnal Ners*, 9(1), hlm 750.

Pasal 139 :

- (1) Setiap Orang yang memproduksi, mengadakan, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan Obat yang mengandung narkotika dan psikotropika wajib memenuhi standar dan/ atau persyaratan tertentu.
- (2) Penggunaan Obat yang mengandung narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep Tenaga Medis dan dilarang untuk disalahgunakan.
- (3) Produksi, pengadaan, penyimpanan, peredaran, serta penggunaan Obat yang mengandung narkotika dan psikotropika sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 140 :

Pengamanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu.

Pasal 141 :

- (1) Penggunaan Obat dan Obat Bahan Alam harus dilakukan secara rasional.
- (2) Penggunaan Alat Kesehatan harus dilakukan secara tepat guna.
- (3) Penggunaan Obat, Obat Bahan Alam, dan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) harus memperhatikan keselamatan Pasien.

Pasal 142 :

- (1) Sediaan Farmasi berupa Obat dan Bahan Obat harus memenuhi standar dan persyaratan farmakope Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui.
- (2) Sediaan Farmasi yang berupa Obat Bahan Alam harus memenuhi standar dan/ atau persyaratan, berupa farmakope herbal Indonesia dan/ atau standar lainnya yang diakui.
- (3) Sediaan Farmasi yang berupa suplemen kesehatan dan obat kuasi harus memenuhi standar dan/atau persyaratan, berupa farmakope Indonesia, farmakope herbal Indonesia, dan/ atau standar lainnya yang diakui.
- (4) Sediaan Farmasi yang berupa kosmetik harus memenuhi standar dan/atau persyaratan, berupa kodeks kosmetik Indonesia dan/ atau standar lainnya yang diakui.
- (5) Bahan baku yang digunakan dalam Sediaan Farmasi berupa Obat Bahan Alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik sediaan tertentu berdasarkan kajian risiko harus memenuhi standar dan/ atau persyaratan mutu sebagai bahan baku farmasi.

- (6) Alat Kesehatan dan PKRT harus memenuhi standar dan/ atau persyaratan yang ditentukan.
- (7) Ketentuan mengenai standar dan/ atau persyaratan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (8) Standar dan/ atau persyaratan untuk PKRT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 143 :

- (1) Setiap Orang yang memproduksi dan/ atau mengedarkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus memenuhi penzinaan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
- (2) Setiap Orang yang memproduksi dan/ atau mengedarkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT yang telah memperoleh perizinan berusaha, yang terbukti tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha.
- (3) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku bagi usaha jamu gendong, usaha jamu racikan, dan fasilitas produksi Obat penggunaan khusus.
- (4) Perizinan berusaha terkait Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 144 :

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 435:

Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah ialah suatu proses pemecahan masalah dengan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan, sehingga tercapainya dari sebuah tujuan penelitian.<sup>34</sup> Pendekatan masalah yang membahas pokok-pokok permasalahan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mana didalam melakukan suatu penelitian dengan cara melakukan studi lapangan atau wawancara kepada pihak-pihak yang terkait atau bersangkutan dalam penulisan skripsi ini, yang akan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro pada Tahun 2025. Wawancara ini dilakukan guna memperoleh data penelitian yang faktual.

Penulis menggunakan beberapa metode penelitian untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Penulis akan menjelaskan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### **1. Pendekatan Normatif**

Pendekatan normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan mempelajari bahan pustaka berupa literatur yang dilakukan dengan mempelajari bahan pustaka berupa literatur dan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas yakni "Kajian Kriminologi Terhadap Pengedar obat Tramadol Secara Ilegal (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro)".

## 2. Pendekatan Empiris

Pendekatan empiris yakni suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan melakukan penelitian di lapangan guna mengetahui lebih jauh tentang masalah yang dibahas yakni, "Kajian Kriminologi Terhadap Pengedar Obat Tramadol Secara Ilegal (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro)".

## B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data sangat penting untuk keperluan peneliti dalam melakukan proses penelitian. Adapun data dan sumber data yang digunakan dalam penulisan ini meliputi:

### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti pihak kepolisian dan masyarakat. Terkait data dari pelaku penulis menggunakan metode wawancara yang telah penulis persiapan guna menentukan hasil dari pembahasan penelitian.

### 2. Data Sekunder

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yakni mempelajari peraturan perundang-perundangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini ialah undang-undang yang berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang Kesehatan.

#### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan hukum yang melengkapi hukum primer yang berupa literatur-literatur hukum maupun bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet, serta sumber lainnya yang sesuai.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- |                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| 1. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)    | : 1 Orang  |
| 2. Ahli Kriminologi FISIP Universitas Lampung       | : 1 Orang  |
| 3. Pelaku Kejahatan                                 | : 6 Orang  |
| 4. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik | : 1 Orang  |
| 5. Akademisi Pidana FH Unila                        | : 1 Orang  |
| Jumlah                                              | : 10 Orang |

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Prosedur pengumpulan data merupakan prosedur yang dilakukan dalam mengumpulkan data dalam suatu penelitian.<sup>35</sup> Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan.

a. Studi Kepustakaan

Merupakan tata cara pengumpulan data sekunder melalui kepustakaan, buku atau peraturan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian dengan cara membaca, mempelajari, mencatat informasi dan mengutip apa yang dianggap penting untuk penelitian.

b. Studi lapangan

Merupakan kegiatan observasi untuk mencari tahu dan memperoleh data, fakta yang akurat dengan cara turun langsung ke lapangan. Salah satunya dengan wawancara, yakni proses tanya jawab yang digunakan untuk memperoleh informasi atau data dari narasumber.

### c. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data ialah kegiatan yang dilakukan setelah mendapatkan hasil dari pengumuman data di lapangan untuk dianalisis.<sup>36</sup> Pada hasil penelitian ini, data yang terkumpul kemudian diseleksi dengan cara editing, pencocokan data dengan penelitian, kemudian data tersebut diklasifikasikan dengan cara pemeriksaan data sehingga dapat dilakukan penilaian apakah data yang diperoleh sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Identifikasi data, yaitu mencari data untuk disesuaikan dengan judul pokok bahasan yakni dengan literatur atau buku yang berhubungan dengan penelitian.
2. Klasifikasi data yakni dengan menempatkan data-data yang didapat sesuai dengan aturan yang ada.
3. Sistematika data adalah proses menyusun data berdasarkan tata urutan yang telah ditetapkan sesuai dengan konsep.

### E. Analisis Data

Analisis data adalah usaha untuk menentukan jawaban atas segala permasalahan yang ada dan diolah menjadi sebuah laporan. Analisis data juga merupakan proses pengurutan data dalam pola, kategori dan urutan dasar, sehingga dapat dirumuskan hipotesis dan mendapatkan jawaban yang tepat. Metode analisis dalam penelitian ini ialah deksriptif kualitatif, yakni menganalisa berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

## **I. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kajian Kriminologi Terhadap Pengedar Obat Tramadol Secara Ilegal (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Metro), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terjadinya peredaran ilegal obat Tramadol dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penelitian menunjukkan bahwa teori asosiasi diferensial, teori labelling, dan kontrol sosial berperan dalam mendorong seseorang menjadi pengedar. Lingkungan tempat tinggal memiliki pengaruh besar, di mana kebiasaan yang tertanam membuat aktivitas ilegal ini dianggap normal. Stigma negatif dari masyarakat terhadap mantan pelaku justru memperkuat dorongan mereka untuk terus terlibat. Selain itu, faktor utama bukanlah ekonomi, melainkan keserakahan, pemanfaatan peluang, dan dorongan kebutuhan pribadi. Keuntungan besar dan lemahnya pengawasan semakin memicu penyalahgunaan Tramadol tanpa memperhatikan dampak sosialnya.
2. Penanggulangan peredaran ilegal obat Tramadol dapat dilakukan melalui pendekatan penal (represif) dan non-penal (preventif). Penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk memberikan efek jera dan mencegah keterlibatan pihak lain. Sementara itu, pendekatan non-penal, seperti edukasi masyarakat, sosialisasi bahaya penyalahgunaan obat, dan pengawasan BPOM terhadap distribusi obat, berperan dalam menekan angka peredarannya. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko konsumsi obat ilegal, diharapkan mereka lebih selektif dan waspada. Sinergi antara penegakan hukum dan upaya preventif menjadi kunci dalam memberantas peredaran ilegal Tramadol secara efektif.

## **B. Saran**

1. BPOM diharapkan dapat lebih meningkatkan upaya pendekatan kepada masyarakat dalam menyebarluaskan informasi mengenai obat-obatan tertentu, khususnya Tramadol. Dengan edukasi yang lebih intensif, masyarakat diharapkan lebih memahami risiko dan dampak dari penggunaan obat keras terlebih lagi obat ilegal, sehingga mereka dapat berpikir lebih matang sebelum mengonsumsi atau terlibat dalam peredaran obat tersebut.
2. Bagi masyarakat, kesadaran akan tanggung jawab dalam menjaga keamanan lingkungan sangatlah penting. Jika terdapat aktivitas mencurigakan terkait peredaran obat ilegal, masyarakat diharapkan segera melaporkannya kepada pihak berwenang agar dampaknya tidak semakin meluas. Selain itu, peran orang tua juga sangat krusial dalam melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap anak-anak guna mencegah mereka terjerumus dalam penyalahgunaan maupun peredaran obat Tramadol. Dengan adanya kepedulian dan kerja sama dari seluruh lapisan masyarakat, upaya pencegahan dapat berjalan lebih efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm 73.
- Beby Suryani, 2023, *Kriminologi*, Medan, Universitas Medan Area Press, hlm 8.
- Deni Achmad, Firganefi, 2015, *Pengantar Kriminologi & Viktimologi*, Bandar Lampung, Justice Publisher, hlm 82.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, hlm 40.
- Sahat Marulit Situmeang, 2021, *Buku Ajar Kriminologi*, Depok, PT Rajawali Buana Pusaka, hlm 59.
- Emilia Susanti, Eko Rahardjo, 2018, *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*, Bandar Lampung, CV. Anugrah Utama Raharja, hlm 75-79.
- Hani Putri Febriyanti, Rhaina Al Yasin, dkk, 2023, Analisis Sediaan Farmasi di Indonesia Dalam Menunjang Sistem Kesehatan Nasional: A *Systematic Review*, *Jurnal Anestesi: Jurnal Ilmu Kesehatan dan Kedokteran*, Vol 1, hlm 39.
- Sahat Marulit Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, PT Rajawali Pusaka, Depok, 2021, hlm 15.
- Yesmil Anawar, Adang, *Kriminologi*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2013, hlm 74-75.

### B. Jurnal

- Ayu, Diah, Julia Nakita, dkk, 2024, Efektivitas Penggunaan Tramadol Dalam Pengelolaan Nyeri Pasca Operasi, *Jurnal Ilmiah Keperawatan*, Vol 10, hlm 358.
- Ayu Rosma, Ai Nur, dkk, 2023, Pengaruh Greedy, Opportunity, Need Dan Exposure Terhadap Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa, *JIRS*, Vol 1, hlm 3-4.

- Bambang Subiyanti, Kumba Digdowiseiso, dkk, 2022, Pengaruh Pengalaman Kerja, Skeptisme Profesional, Dan Tipe Kepribadian Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Pengungkapan Kecurangan (Fraud) (Studi pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan), Fair Value, Vol 4, hlm 2612.
- David Eko, Dede Kurniawan, 2021, Pengaturan Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Perlindungan Konsumen, Jurnal Projudice, Vol 2, hlm 3.
- Daffa Abdurrahman, Penggunaan Obat Tramadol Sebagai Obat Pereda Nyeri Dalam Ilmu Kesehatan dan Persepektif Hukum Islam, Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, Vol 1, 2023, hlm 909.
- Diah Ayu, Julia Nakita, dkk, 2024, Efektivitas Penggunaan Tramadol Dalam Pengelolaan Nyeri Pasca Operasi, Jurnal Ilmiah Keperawatan, Vol 10, hlm 358.
- Dini Wininta, Echwan Iriyanto, dkk, 2022, Peran Hakim Dalam Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Obat Tramadol (Kajian Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN/Tdn), Jurnal Yudisial, Vol 15, hlm 66.
- Erlina B, Endang Prasetyawati, dkk, 2021, Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Ilegal, Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Vol 4, hlm 155.
- Friska Milka, Ivonne Sheriman, dkk, 2024, Tinjauan Yuridis Terhadap Peredaran Obat Tanpa Izin Menurut UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Lex Privatum, Vol 14, hlm 4.
- Gunawan Nachrawi, Crhistiyanti Dewi, 2021, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 351/Pid.Sus/2018/PN Smn), Justitia Jurnal Hukum, Vol 6, hlm 179-180.
- Haqkiki Bintang, Zainyddun Hasan, dkk, Akibat Hukum Penyalahgunaan Pemakaian Kosmetik Berbahan Kimia yang Tidak Mencantumkan Nomor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dengan Edar Palsu (Studi di Pasar Simpung Bandar Lampung), 2023, JHPIS, Vol 2, Hlm 215.
- Hiralius Bima, Anas Subarnas, 2019, Penggunaan Klinis Tramadol Dengan Berbagai Aspeknya, Farmaka, Vol 17, hlm 245-248.
- I Gede Surya Rahayuda, Identifikasi Jenis Obat Berdasarkan Gambar Logo Pada Kemasan Menggunakan Metode Naive Bayes, 2016, Vol 1<sup>2</sup> Kumpulan Jurnal Ilmu Komputer (KLIK), hlm 18.
- Imai Indra, 2013, Farmakologi Tramadol, Jurnal Kedokteran Syah Kuala, Vol 13, hlm 51.
- Jacob Hattu, 2014, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak, Jurnal Sasi, Vol 20, hlm 48.

- Khresno Ayrton, Nadoa Utami, 2024, Analisis Teori Labelling Terhadap Mantan Narapidana Pengguna Narkotika, *Ikrait-Humaniora*, Vol 8, hlm 453-454.
- Meilisa Nurrohmah, Hufron, Tindak Pidana Peredaran Obat Keras Tanpa Resep Dokter, *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol.3, 2023, hlm 1503-1504.
- Miharso. S, 2021, Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pemilikan dan Pengedaran Obat Keras Tanpa Resep Dokter, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(10). <http://dx.doi.org/10.36418/SyntaxLiterate.v6i10.4374>, hlm 5323.
- Muchamad Aldi Nurrizal, H. Atang Hidayat, Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Peredaran Obat Daftar G (Gevaarlijk) Tramadol Oleh Badan Narkotika Nasional, *Wacana Paramata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.16, 2017, hlm 153.
- Muhammad Alfian NurZuhaid, Bambang Eko Turisno, dkk, 2016, Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online di Indonesia, *Diponegoro Law Journal*, Vol 5, hlm 2.
- Riska Syaira, Nadia Utami, 2019, Analisis Penyebab Penyalahgunaan Tramadol Oleh Remaja di Johar Baru Jakarta Pusat Berdasarkan Differential Association Theory, *Jurnal Anomie*, Vol 1, hlm 109.
- Riska Syaira Kinsi, Nadia Utami Karasati, Analisis Penyebab Penyalahgunaan Tramadol Oleh Remaja di Johor Baru Jakarta Pusat Berdasarkan Differential Association Theory, *Jurnal Anomie*, Vol 1, hlm 101-102.
- Sayud Puguh, Wawan Kurniawan, dkk, 2023, Ketahanan Sosial dan Pengaruhnya terhadap Penyalahgunaan Narkotika pada Remaja: Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi.
- Wiwin Wintia, Marsah Rahmawati, 2025, Preparasi Sampel pada Anal Tramadol Dalam Urin Dengan Metode Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS): Tinjauan Literatur, *Jurnal Ners*, Vol 9, hlm 750.

## **B. Undang-Undang**

Undang-Undang Nomo 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Presiden RI Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang

Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di fasilitas Pelayanan Kefarmasian.

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obatan Tertentu Yang Sering Disalahgunakan.

#### **D. Sumber Lain**

[https://www.halodoc.com/kesehatan/tramadol?srsId=AfmBOorzCi\\_tZSg5MQ3Mxux489aBcS44ugtKkd2yBS7INxvxCimWycs2](https://www.halodoc.com/kesehatan/tramadol?srsId=AfmBOorzCi_tZSg5MQ3Mxux489aBcS44ugtKkd2yBS7INxvxCimWycs2)

<https://lampung.pom.go.id/>

<https://pusakom.pom.go.id/profil#pills-tugas>

<https://www.pom.go.id/profil#v-pills-sispom>

<https://doktersehat.com/informasi/kesehatanumum/logo-obat/>

Laporan Tahunan Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2023.